

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sementara itu, mengenai definisi bank itu sendiri dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dari definisi di atas dapat dipahami perbedaan antara bank dengan lembaga keuangan lainnya. Memakai definisi di atas terlihat juga bank dalam pelayanannya kepada masyarakat pemakai jasa perbankan terlihat bahwa pada dasarnya jasa perbankan merupakan refleksi dari kegiatan lembaga perbankan tersebut yang berupa lembaga perantara keuangan sebagai bentuk kegiatan utamanya dan di bidang delivery system sebagai bentuk kegiatan di bidang administrasi dan layanan. Dari kedua jenis kegiatan tersebut pendapatan yang diterima oleh bank berbeda satu sama lainnya, yaitu dari kegiatan perantara dana bank mendapatkan bunga, sedangkan dari kegiatan sistem dan layanan bank mendapatkan imbalan berupa fee.

Salah satu kegiatan perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 adalah penempatan dana pada bank lainnya.

meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lainnya.

Dalam praktek perbankan khususnya terhadap kegiatan bank dalam penempatan dana pada dasarnya adalah merupakan pinjaman antar bank. Pinjaman ini pada dasarnya adalah perjanjian kredit sebagaimana layaknya perjanjian pinjaman meminjam antara bank dengan nasabahnya. Syarat-syaratnya termasuk jatuh tempo, jaminan, dan persyaratan juridis lainnya adalah sama sebagaimana berlaku dalam hukum perjanjian biasa. Hanya saja mengenai jaminan berupa harta benda biasanya digantungkan kepada kepercayaan akan reputasi dimana dana akan ditempatkan, sehingga tidak lazim untuk secara khusus meminta jaminan tersebut. Dalam kenyataannya banyak juga pinjaman perbankan ini berasal dari luar negeri dimana bank di dalam negeri menjadi agen dari perbankan luar negeri dalam menunjang praktek pemberian kredit kepada para importir di negara lainnya.

Penempatan dana biasanya dilakukan oleh bank-bank yang memiliki kelebihan dana kepada lembaga perbankan yang kurang memiliki dana. Efektivitas kebiasaan yang dijalankan bank dalam hal penempatan dana ini khususnya dengan prinsip kepercayaan tanpa adanya jaminan memberikan suatu risiko tersendiri khususnya dalam hal kesehatan bank, terlebih-lebih dewasa ini dimana Indonesia dihadapkan pada sisi kesulitan moneter dan juga kesulitan sumber daya. Kondisi ini memberikan suatu kenyataan bahwa pelaksanaan penempatan dana oleh lembaga perbankan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.